



PEDOMAN
KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA
(KDMI)



DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018

KATA PENGANTAR

Lomba debat antar perguruan tinggi menjadi bagian penting dari kompetisi di era global. Lomba debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa yang baik akan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.

Menyadari pentingnya lomba debat bagi peningkatan kualitas lulusan dan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengembangkan kegiatan ini melalui kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI). Kegiatan tahunan ini telah menjadi ajang positif bagi mahasiswa se-Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

Pedoman ini disusun agar penyelenggaraan KDMI di tingkat perguruan tinggi, tingkat wilayah maupun di tingkat nasional dapat terlaksana dengan baik.

Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya pedoman umum ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Kemahasiswaan,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Pengertian.....	2
II. SISTEM DAN MEKANISME LOMBA.....	4
A. Jenis Lomba.....	4
B. Mekanisme Penjaringan Peserta.....	4
C. Sistem Lomba.....	4
III. PESERTA.....	6
A. Persyaratan.....	6
B. Pendaftaran.....	6
IV. JURI DAN PENILAIAN.....	7
A. Dewan Juri.....	7
B. Akreditasi Juri.....	7
C. Kriteria Penilaian.....	7
D. Penilaian tim berdasarkan pada perolehan.....	10
V. SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN.....	11
A. Acara dalam KDMI Tingkat Nasional.....	11
B. Jadwal Kegiatan.....	11
VI. SUMBER DAYA.....	12
A. Fasilitas/Sarana.....	12
B. Sumber Daya Manusia.....	12
VII. PENGHARGAAN.....	13
LAMPIRAN.....	15

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat persaingan sumber daya manusia (SDM) di pasar kerja nasional dan internasional terus meningkat seiring dengan pemberlakuan pasar bebas dan atau peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skill, soft skill*) yang semakin tinggi.

Sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) menetapkan pola pembinaan mahasiswa untuk memberi wadah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).

Kegiatan debat telah lama menjadi kebutuhan dunia akademik mahasiswa. Tuntutan kompetensi penguasaan pengetahuan dan wawasan global menjadi salah satu alasan mengapa debat perlu menjadi bagian akademik mahasiswa. Di saat negara-negara berkembang mewajibkan muatan debat ke dalam kurikulum pendidikan mereka, Indonesia perlu terus menjadikan debat sebagai bagian kajian akademik, dalam bentuk apapun.

Kegiatan debat menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Indonesia, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat *judgement*, dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu berposisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Oleh karena itu, debat merupakan media yang tepat dalam melatih kemampuan negosiasi dan argumentasi mahasiswa. Sudah

tepat jika institusi pendidikan di Indonesia melaksanakan lomba debat antar mahasiswa dalam rangka internalisasi semangat kompetisi positif yang bermuatan tuntutan kemampuan komunikasi dan argumentasi.

B. Tujuan

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.
2. Meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia lisan dan tulisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.
5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.
6. Perlu adanya sebuah kegiatan sebagai uji coba pengembangan kompetisi debat dalam bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa.

C. Sasaran

Sasaran KDMI adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana atau Diploma di Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

D. Pengertian

1. *Tim Debat* adalah tiga orang pendebat dan 1 orang juri N1 yang mengikuti perlombaan.
2. *Ketua Panitia* adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan.
3. *Ketua Dewan Juri* adalah seorang juri yang mengatur mekanisme penjurian.

4. *Wakil Ketua Dewan Juri* adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas Ketua Dewan Juri dalam penjurian.
5. *Juri Undangan* adalah Juri yang diundang oleh Ditjen Belmawa.
6. Juri N1 adalah perwakilan juri mahasiswa/dosen yang berasal dari tim peserta KDMI.
7. Tabulator adalah orang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi dalam perlombaan.

II. SISTEM DAN MEKANISME LOMBA

A. Jenis Lomba

KDMI adalah lomba debat tingkat nasional yang menggunakan bahasa Indonesia.

B. Mekanisme Penjaringan Peserta

Pelaksanaan KDMI tahun 2018 adalah kegiatan rintisan. Penjaringan peserta berdasarkan undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kopertis Wilayah I s.d XIV mengusulkan 1 s.d 2 perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai calon peserta KDMI kepada Ditjen Belmawa.
2. Ditjen Belmawa menetapkan 14 perguruan tinggi berdasarkan usulan Kopertis sebagai peserta KDMI tingkat nasional.

C. Sistem Lomba

Sistem yang digunakan dalam KDMI adalah *Asian Parliamentary (AP) System* dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional

Dalam tahapan ini, 14 tim akan bertanding dalam 5 babak penyisihan dengan sistem akumulasi nilai untuk menentukan 8 tim terbaik yang akan lolos ke babak perempat final dengan sistem gugur.

Secara lengkap tahapan lomba akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Babak Penyisihan

Terdapat lima babak penyisihan untuk menentukan delapan tim terbaik yang berhak maju ke babak perempat final. Semua tim wajib mengikuti kelima babak tersebut.

2. Babak Perempat Final.

Babak ini diikuti oleh delapan tim pemenang babak penyisihan. Tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke babak semifinal.

3. Babak Semi Final

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang babak perempat final.

Tim pemenang dari masing-masing ruang akan maju ke babak final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menjadi juara tiga.

4. Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2.

III. PESERTA

A. Persyaratan

1. Peserta KDMI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Satu tim **wajib** terdiri atas tiga pendebat dan satu Juri N1.
3. *Pendebat* adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 7) atau Diploma (maksimal semester 5 untuk D-3 dan semester 7 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://forlap.dikti.go.id>.
4. Juri N1 atau juga disebut Juri Institusi adalah mahasiswa aktif/dosen tetap dari perguruan tinggi asal yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Peserta wajib mengikuti Seminar Debat.
6. Juri Institusi wajib mengikuti Seminar Penjurian dan Akreditasi Juri untuk menentukan status juri (Terakreditasi atau Binaan).

B. Pendaftaran

1. Perguruan tinggi mendaftarkan 1 (satu) Tim Debatnya berdasarkan surat undangan yang diterima dari Ditjen Belmawa di masing-masing Kopertis Wilayah (I s.d. XIV).
2. Pelaksana seleksi wilayah (Kopertis Wilayah I-XIV) mendaftarkan Tim wakil tingkat wilayah ke panitia KDMI Tingkat Nasional di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

IV. JURI DAN PENILAIAN

A. Dewan Juri

Juri di KDMI terdiri atas Ketua Dewan Juri (*Chief Adjudicator, CA*), Wakil Ketua Dewan Juri (*Deputy Chief Adjudicator, DCA*), Juri Undangan, Juri Terakreditasi (yang berasal dari Juri N1/ Juri Institusi), dan Juri Binaan.

1. Ketua Dewan Juri dipilih oleh Ditjen Belmawa.
2. Wakil Ketua Juri dipilih oleh Ditjen Belmawa.
3. Juri Undangan dipilih oleh Ditjen Belmawa.
4. Juri Terakreditasi adalah juri hasil akreditasi terhadap Juri N1/ Juri Institusi. Terdapat tiga jenis akreditasi, yaitu A, B, dan C.
5. Juri Binaan adalah Juri N1 yang tidak lulus akreditasi namun masih diberi kesempatan untuk ikut belajar menjadi juri.

B. Akreditasi Juri

Juri N1 wajib mengikuti semua proses akreditasi. Mekanisme akreditasi juri adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti seminar penjurian dan penilaian terhadap eksibisi debat.
2. Wajib mengikuti penilaian di semua babak penyisihan.
3. Bagi Juri N1 yang dinyatakan terkreditasi dapat diikutkan sebagai juri di babak gugur.
4. Hasil akreditasi berupa penilaian diberikan setelah selesai acara debat. Hasil akreditasi berupa Juri terakreditasi A, Juri terakreditasi B, dan Juri terakreditasi C.
5. Juri N1 yang tidak berhasil terkreditasi akan masuk kategori Juri Binaan.

C. Kriteria Penilaian

Penilaian dalam KDMI mencakup:

1. Isi

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para

pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga bobot yang sama dengan argumen, yang harus dibuktikan logika serta relevansinya.

2. Gaya

Gaya adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.

3. Strategi

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi.

Secara individu, penilaian debat berdasarkan pada ketentuan berikut:

67	:	Pendebat tidak berbicara sama sekali
68-69	:	Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot
70-73	:	Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas
74	:	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap
75	:	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan)
76	:	Argumentasi setingkat lebih tinggi di atas rata-rata
77-79	:	Struktur lengkap, ide revolusioner
80-81	:	Nilai yang layak untuk tim di babak final
82-83	:	Sempurna

Untuk pembicara balasan adalah sebagai berikut:

33,5	:	Pendebat tidak berbicara sama sekali
34-34,5	:	Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot
35-36,5	:	Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas
37	:	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap
37,5	:	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan)
38	:	Argumentasi setingkat lebih tinggi di atas rata-rata
38,5-39,5	:	Struktur lengkap, ide revolusioner
40-40,5	:	Nilai yang layak untuk tim di babak final
41-41,5	:	Sempurna

Berikut lembar penilaian dalam KDMI:

Tim Pemerintah:

Urutan Pembicara	Nama Pembicara	Isi (40%)	Cara penyampaian (20%)	strategi (40%)	Waktu	Total
1						
2						
3						
Pembicara Balasan						
Total nilai						

Tim Oposisi :

Urutan Pembicara	Nama Pembicara	Isi (40%)	Cara penyampaian (20%)	strategi (40%)	Waktu	Total
1						
2						
3						
Pembicara Balasan						
Total nilai						

D. Penilaian tim berdasarkan pada perolehan

1. Poin kemenangan (*Victory points*). Poin kemenangan adalah jumlah kemenangan tim di babak penyisihan.
2. Skor tim. Skor tim merupakan akumulasi skor individu dalam satu babak.
3. *Margin* skor kemenangan. Margin skor ini merupakan selisih nilai antara dua tim yang bertanding.

V. SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Acara dalam KDMI Tingkat Nasional

1. Upacara Pembukaan
2. Seminar debat berisi penjelasan teknis tentang penjelasan sistem dan strategi perlombaan kepada tim peserta
3. Seminar Juri berisi penjelasan teknis tentang penjurian dan tata cara penilaian yang diakhiri dengan Ujian Akreditasi Juri bagi Juri Institusi. Seminar ini diadakan bersamaan waktunya dengan Seminar Debat
4. Babak Penyisihan
5. Perempat Final
6. Semifinal
7. Final

B. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan KDMI 2018 adalah:

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Sosialisasi KDMI	Januari s.d. Maret
2.	Pengiriman usulan peserta KDMI dari Kopertis kepada Ditjen Belmawa	Maret-April
3.	Penetapan Peserta KDMI oleh Ditjen Belmawa	Juni
4.	Pelaksanaan KDMI Tingkat Nasional	28-31 Agustus

VI. SUMBER DAYA

Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana/fasilitas sangat menentukan kualitas KDMI. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraannya sumber daya baik sarana, tenaga pelaksana, harus memenuhi ketentuan standar minimal yang dibutuhkan.

Debat tingkat nasional yang diselenggarakan di perguruan tinggi terpilih, disiapkan oleh panitia penyelenggara (*organizing committee*).

Berikut adalah sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan KDMI (tingkat nasional):

A. Fasilitas/Sarana

1. Dua ruang besar/aula yang digunakan untuk *para peserta debat peserta debat* dan ruang besar juri. Kapasitas *ruang peserta debat* adalah untuk 200-250 orang dan *ruang juri* untuk 50-75 orang. Masing-masing aula dilengkapi dengan komputer, tata suara, LCD *proyektor*, dan koneksi internet sekurang-kurangnya 2 Mbps.
2. Ruang-ruang kecil (kapasitas minimal 20 orang) sebanyak 14 ruang, **tidak** perlu dilengkapi dengan LCD *proyektor*.
3. Ruang untuk panitia dilengkapi dengan komputer, LCD *proyektor*, dan printer.

B. Sumber Daya Manusia

Penyelenggara kegiatan terdiri atas:

1. Tim Ditjen Belmawa.
2. Kelompok debat mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan lomba debat.
3. Dosen pembimbing kegiatan debat.
4. Tenaga pendukung.

VII. PENGHARGAAN

Penghargaan KDMI tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat keikutsertaan bagi pendebat dan juri.
2. Medali dan piagam penghargaan bagi 9 *Pendebat Terbaik*.
3. *Piala*, medali, dan piagam penghargaan bagi Juara 1, 2, dan 3 (2 tim)
4. Bantuan dana pembinaan bagi Juara 1, 2, dan 3 (2 tim)

BAB VIII. PENUTUP

Pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Buku Pedoman. Pembinaan dalam aspek sikap dan teknis perlombaan semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Buku Program KDMI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait perlombaan. Dengan selalu mematuhi aturan perlombaan, diharapkan peserta mampu menyerap ketrampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam KDMI.

LAMPIRAN

KONSTITUSI

KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)

PASAL 1

FORMAT

- a. Format kompetisi debat mahasiswa Indonesia adalah format parlemen Asia. Dalam satu ruang debat terdiri atas dua tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi), yang masing-masing tim terdiri dari tiga pendebat.
- b. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan, dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu.
- c. Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit dan pidato balasan 4 menit.
- d. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri dan atau panitia.
- e. Tambahan pada Pasal 1 (d), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- f. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada petugas ruang, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.
- g. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah tiga pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh petugas ruang saat permulaan debat.
- h. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, ataupun anggota tim lain yang tidak

berpidato di debat itu atau penonton, terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 (e).

- i. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh petugas ruang diperkenankan melakukan pidato pengganti/ substitusi.
- j. Apabila pidato substitusi dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, maka nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam ranking pendebat individu atau kategori penghargaan).
- k. Hal yang berkenaan dengan pendebat substitusi namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua panitia KDMI.
- l. Pasal 1 (i) tidak berlaku apabila terjadi kasus dimana pada saat pidato balasan, sesuai yang tertera pada pasal 1 (b), maka pendebat balasan dilakukan oleh pendebat pertama atau kedua dari tim tersebut.

PASAL 2

KETENTUAN PESERTA

- a. KDMI 2018 mempertemukan 14 tim.
- b. Satu tim terdiri atas 3 pendebat dan satu juri N1.
- c. *Pendebat* adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 7) atau Diploma (maksimal semester 5 untuk D-3 dan semester 7 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://forlap.dikti.go.id>.
- d. Juri N1 adalah mahasiswa aktif/dosen tetap dari perguruan tinggi asal yang dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.

PASAL 3

PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- a. Setiap tim akan bertanding dengan lima (5) tim lain selama babak penyisihan. Sistem perlombaan untuk babak penyisihan akan menggunakan metode yang sebelumnya telah ditentukan oleh Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri.
- b. Sistem perlombaan untuk babak penyisihan akan menggunakan sistem pemerataan peringkat atau *Break and Slide*. Sistem *break-and-slide* membagi seluruh peserta ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan Angka Kemenangan mereka. Dalam tiap kelompok Angka Kemenangan ini, tim-tim diurutkan berdasarkan Jumlah Nilai. Kelompok ini kemudian dibelah dua, dan urutan tim pada paruh atas akan melawan urutan tim pada paruh bawah.
- c. Tim dengan peringkat angka ganjil akan menjadi tim pemerintah. Tim dengan peringkat genap akan menjadi tim oposisi.
- d. Setiap tim tidak dibolehkan mendapat posisi yang sama tiga kali untuk berturut-turut. Jika ada tim yang sudah mendapat posisi yang sama tiga kali berturut-berturut, maka posisi tim tersebut akan ditukar dengan posisi tim yang menjadi lawannya. Jika kedua tim yang bertanding sudah mendapatkan posisi yang sama tiga kali berturut-turut maka posisi akan ditentukan dengan metode undian.
- e. Setiap tim akan mendapat jumlah pertandingan yang sama dengan tim yang lain pada babak penyisihan. Setiap tim tidak diperkenankan berlomba lebih dari tiga (3) kali dalam sehari pada babak penyisihan kecuali tim setuju dengan perjanjian yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
- f. Pada akhir babak penyisihan, peringkat tim didasarkan pada jumlah kemenangan yang diperoleh. Jika terdapat jumlah kemenangan yang sama maka akan ditentukan oleh jumlah nilai tim lalu selisih nilai rata-rata setiap tim (margin) secara berurutan.
- g. Format pertandingan tim delapan (8) besar pada babak Perempat final,
Perempatfinal A – Pemenang Oktofinal A vs Pemenang Oktofinal H
Perempatfinal B – Pemenang Oktofinal B vs Pemenang Oktofinal G

Perempatfinal C – Pemenang Oktofinal C vs Pemenang Oktofinal F

Perempatfinal D – Pemenang Oktofinal D vs Pemenang Oktofinal E

- h. Format pertandingan tim empat (4) besar pada babak Semi-Final,
Semi A – Pemenang Perempatfinal A vs Pemenang Perempatfinal D
Semi B – Pemenang Perempatfinal B vs Pemenang Perempatfinal C
- i. Pemenang babak Semi-Final akan bertanding di babak Final.
- j. Rangkaian tim lain akan ditentukan oleh capaian akhir setiap tim dalam perlombaan dan sesuai dengan capaian tim saat babak penyisihan. (sesuai dengan pasal 3 (c)).

PASAL 4

DEWAN JURI

- a. Juri KDMI berjumlah ganjil minimal 3 juri panel dalam satu babak debat.
- b. Dalam setiap babak, diantara 3 juri panel akan ada yang menjadi 1 orang Juri Kepala yang memimpin panel tersebut.
- c. Jika jumlah juri akreditasi tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan menggunakan sistem juri panelis dalam setiap ronde debat seperti yang tertera pada Pasal 4 (a), Ketua Dewan Juri memiliki wewenang untuk membuat keputusan menggunakan juri tunggal dalam setiap ronde debat termasuk penempatan juri tunggal pada masing-masing ruang debat dengan mempertimbangkan kemampuan dari juri tersebut untuk menjadi juri tunggal.
- d. Juri tidak diperbolehkan berada menjadi juri pada ruang debat yang mempertemukan instansi afiliasi juri tersebut.
- e. Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- f. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari jumlah pemungutan suara terbanyak dari panelis juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.

- g. Standar penilaian, peraturan lomba debat, serta prinsip sistem penjurian, diatur dalam buku panduan penjurian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam konstitusi.
- h. Buku panduan penjurian adalah bagian dari konstitusi dan dapat diamandemen dengan cara yang sama sebagaimana umumnya amandemen pasal.
- i. *Ketua Dewan Juri* dan atau panitia lomba harus memastikan bahwa dewan juri memahami buku panduan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- j. Dewan juri harus melakukan penjurian sesuai dengan buku panduan penjurian dan segala pedoman dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- k. Juri undangan dalam KDMI harus:
 - 1. Memiliki Akreditasi Juri yang diakui dan nilai akreditasi, yang mana asal dan nilai dari akreditasi menjadi wewenang dari *Ketua Dewan Juri*.
 - 2. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan lomba debat setingkat Universitas atau sederajat. Aktif menjuri dalam lomba-lomba debat lain secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.
- l. Ketua Dewan Juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada KDMI jika:
 - 1. Seseorang telah menjadi juri pada KDMI sebelumnya atau lomba sejenis dengan sistem yang sama dan mendapat nilai akreditasi atau,
 - 2. Menurut pandangan Ketua Dewan Juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.
- m. Dewan juri pada KDMI dipilih oleh Ditjen Belamwa berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan.
- n. Dengan mempertimbangkan pada dinamika jalannya lomba, Ketua Dewan Juri berhak menarik tugas seorang juri sekiranya Ketua Dewan Juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.

- o. Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh Ketua Dewan Juri adalah sbb:
1. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim;
 2. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;
 3. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;
 4. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;
 5. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (g).
 6. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
 7. Hal lain yang menurut pertimbangan Ketua Dewan Juri relevan.
- p. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjadi juri, Ketua Dewan Juri dengan pertimbangan dari Wakil Ketua Dewan Juri, mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- q. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Ketua Dewan Juri dapat:
1. Menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
 2. Berkonsultasi dengan Ditjen Belmawa (Kementrian).
- r. Keputusan yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam lomba debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 4 (m)-(p).

PASAL 5

KETUA DEWAN JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

- a. Harus ada satu Ketua Dewan Juri dalam satu lomba debat.
- b. Ketua Dewan Juri ditunjuk oleh Panitia pelaksana dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- c. Sesuai dengan konstitusi ini, Ketua Dewan Juri bertanggung jawab untuk:
 1. Menentukan juri-juri yang layak.
 2. Melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan lomba debat.
 3. Memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam lomba debat.
 4. Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
 5. Menentukan rangking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi.
 6. Menentukan pertandingan untuk, Perempatfinal-Final, Semi-Final dan Final.
 7. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam lomba debat.
- d. Gabungan Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri dinamakan juri inti.
- e. Anggota dari tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada Ketua Dewan Juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Ketua Dewan Juri atau memiliki kekuasaan diatas Ketua Dewan Juri.
- f. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat di ajukan kepada Ketua Dewan Juri:
 1. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:
 - a. Seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh Ketua Dewan Juri dalam lomba debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi;atau
 - b. Pelatih Resmi (*Official*) yang terdaftar atau pendamping atau dosen pendamping.

- g. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal dibawah ini:
1. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 5(g), Ketua Dewan Juri akan memutuskan:
 - a. Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
 - b. Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:
 1. Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
 2. Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
 3. Pelatih, guru, yang berada di debat tersebut; Dan/atau
 4. Orang lain yang dirasa sesuai oleh Ketua Dewan Juri.
- h. Dengan pertimbangan dari juri inti, Ketua Dewan Juri akan memutuskan keluhan tersebut dengan:
1. Menolak keluhan tersebut; atau
 2. Menerima keluhan tersebut; atau
 3. Tidak menindak lanjuti keluhan tersebut; atau
 4. Melakukan perdebatan dengan juri tersebut; atau
 5. Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh Ketua Dewan Juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- i. Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 (i poin 2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana pasal 5 (h poin 1a) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perdebatan dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.

PASAL 6

MOSI

- a. Ketua Dewan Juri bersama juri inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam perlombaan debat.
- b. Terdapat dua jenis mosi, mosi yang dipersiapkan dan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba berlangsung (*impromptu*).
- c. Panitia lomba akan menginformasikan mosi kepada seluruh tim.
- d. Setidaknya satu hari sebelum lomba dimulai juri inti telah mempersiapkan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba (*impromptu*) untuk ronde-ronde yang membutuhkan mosi *impromptu*.
- e. Jumlah mosi *impromptu* yang dipersiapkan oleh juri inti yang mengacu pada Pasal 6 (d) setidaknya lebih banyak dari jumlah ronde yang menggunakan mosi *impromptu*.

PASAL 7

PENGHARGAAN

- a. Penghargaan diberikan pada akhir perlombaan kepada:
 1. Juara 1, 2 dan 3 (2 tim)
 2. 9 Pendebat terbaik
 3. Semua tim yang mencapai Babak Eliminasi.
- b. Bentuk dari penghargaan yang dijelaskan pada Pasal 8 (a poin 1-3) sepenuhnya kebijakan dari panitia lomba.